

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Lusiana

lusianalie1997@gmail.com

Dewi Sri

dewi_sri@ukmc.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah koneksi politik dan strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Situs www.idx.co.id. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel 9 perusahaan dengan rentang waktu 3 tahun (2017-2019) sehingga data diolah berjumlah 27. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter. Data diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id. Dari sumber tersebut diperoleh data kuantitatif berupa laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2019. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel koneksi politik dan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : Koneksi Politik, Strategi Bisnis dan Penghindaran Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to testify if political connection and business strategy have influence toward tax avoidance . The population in this research are all mining sector companies listed on official website www.idx.co.id. The sample was determined using the Purposive Sampling method with a total sample of 9 companies with a span of 3 years (2017-2019) so the total is 27 data. The data collection method used was documentary technique. From these sources obtained quantitative data in the form of annual reports issued by state-owned companies in 2017-2019. Hypothesis is tested using multiple linear regression analysis with the help of spss program version 26. The result of this research shows that political connection and business strategy have no influence towards tax avoidance.

Keywords : Political Connection, Business Strategy and Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi perekonomian Indonesia. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Target penerimaan pajak pemerintah Indonesia cenderung meningkat, akan tetapi dalam pelaksanaannya target penerimaan pajak tersebut tidak dapat dicapai dengan baik.

Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 92,23%.

Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Penghindaran pajak dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)* merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Rate (CETR)* kurang dari 25%.

Kasus penghindaran pajak secara legal ini masih banyak terjadi di Indonesia, Contohnya PT Adaro yang memanfaatkan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro*, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun (Merdeka.com, 2019).

Kasus selanjutnya adalah kasus dari Grup Bakrie. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin, masing-masing Rp 1,5 triliun untuk KPC, Rp 376 miliar untuk Bumi, dan US\$ 39 juta untuk Arutmin. Grup Bakrie adalah perusahaan yang dirintis Keluarga Bakrie dan identik dengan

Aburizal Bakrie yang pernah menjabat menjadi ketua umum Partai Golkar dan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian meski kemudian digeser menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan (Kompas.com, 2018).

Kasus penghindaran pajak berikutnya dilakukan oleh perusahaan Asian Agri. Asian Agri adalah perusahaan manufaktur yang bergerak sebagai produsen minyak kelapa sawit. Asian Agri merupakan anak usaha Royal Golden Eagle International (RGEI) yang dimiliki Sukanto Tanoto. Dikutip dari Kontan (2007) Asian Agri melakukan penyimpangan pajak dari 14 perusahaan yang tergabung di dalamnya sebesar Rp 1,2 triliun. Sukanto Tanoto pemilik Royal Golden Eagle International (RGEI) yang membawahi Grup Asian Agri diketahui mempunyai kedekatan dengan Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarno Putri serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas.com, 2018).

Ada banyak faktor yang membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), salah satunya adalah koneksi politik. Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Nurrahmi & Rahayu, 2020) atau perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah dan lainnya yang mengakibatkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan dengan koneksi politik tidak selalu melakukan penghindaran pajak melalui koneksi tersebut tetapi perusahaan tersebut bisa menggunakan koneksinya dalam melakukan penghindaran pajak.

Selain koneksi politik, faktor lainnya adalah strategi bisnis. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan dengan koneksi politik tidak selalu melakukan penghindaran pajak melalui koneksi tersebut tetapi perusahaan tersebut bisa menggunakan koneksinya dalam melakukan penghindaran pajak. Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak.

Fenomena penghindaran pajak terus meningkat, sehingga menarik perhatian baik bagi akademisi maupun pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Namun, masih banyak yang menghasilkan temuan yang berbeda sehingga menimbulkan *GAP* antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. *Research GAP* (temuan yang berbeda) dari penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan *variable-variabel* strategi bisnis dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* dapat dilihat sebagai berikut: Menurut (Arieftiara, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020) strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Wardani & Khoiriyah, 2018; Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyimpulkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Nurrahmi & Rahayu, 2020) koneksi politik memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Anissa, 2015 dalam Nurrahmi & Rahayu, 2020) dan (Dharma & Ardiana, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020) koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, adanya inkonsistensi atau didapatkan temuan yang berbeda dari peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Koneksi Politik dan Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Di Sektor Pertambangan”**. Selain itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara strategi bisnis terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Upper Echelon Theory adalah suatu teori yang menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategi yang utama di dalam organisasi, sehingga keputusan strategi yang dibuat pemimpin memiliki dampak secara langsung terhadap hasil organisasi. *Upper echelon perspective* dapat diidentifikasi pada latar belakang yang tampak dari manajer atas seperti usia, pengalaman, pendidikan, latar belakang sosial, kondisi ekonomi, dan karakteristik kelompok sekitarnya. Manajemen puncak (komisaris dan direksi) yang memiliki latar belakang sosial dan karakteristik kelompok yang terdapat koneksi politik akan berani mengambil keputusan yang lebih berisiko karena didukung oleh koneksi politiknya sehingga cenderung memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan keuntungan perusahaan. Faktor-faktor pendukung dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Menurut (Asadanie & Venusita, 2020), perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan yang merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik tersebut merupakan anggota atau mantan anggota dewan di pemerintahan pusat atau militer.

Strategi bisnis merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum proses bisnis perusahaan dilakukan. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan karena segala keputusan bisnis, semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan harus sejalan dengan strategi bisnis (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Strategi bisnis dapat berupa perluasan geografis, akuisisi, diversifikasi, penetrasi pasar, pengembangan produk, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Dua strategi milik Miles dan Snow yaitu defender dan prospector merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Strategi defender adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitik beratkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan (Arieftiara, Utama, Wardhani, & Rahayu, 2005). Strategi defender cenderung memiliki domain produk yang sempit, fokus pada efisiensi, dan struktur organisasi yang stabil, sedangkan strategi prospector memiliki domain produk yang sangat luas, fokus pada inovasi dan perubahan, dan struktur organisasi yang lebih fleksibel (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Untuk menentukan strategi mana yang dipakai perusahaan terdapat pengukuran dengan menggabungkan beberapa rasio seperti yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *rasio employee to sales*, *market-to-book ratio*, *marketing to sales*, dan *fixed asset intensity* (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Pengukuran strategi ini selanjutnya menggunakan variabel dummy. Jika strategi mendapat skor 4-12 maka masuk kedalam tipe defender dan diberi kode 0 dan jika strategi mendapat dengan skor 13-20 maka masuk kedalam tipe prospector dan diberi kode 1. Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak.

(Asadanie & Venusita, 2020) menjelaskan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai suatu aktivitas pengurangan beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan secara optimal dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Khoiriyah, 2018). Praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi muncul sering disebut dengan *agency cost* (biaya keagenan) dimana biaya keagenan ini muncul karena adanya *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana dari masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pihak mereka saja. Selain biaya keagenan tersebut, akan ada biaya-biaya lain yang akan berpotensi muncul. Biaya-biaya lain tersebut bersifat penting bagi perusahaan seperti biaya pelaksanaan, pengorbanan waktu dan tenaga, serta biaya-biaya lain

yang muncul dari risiko atas perilaku penghindaran pajak seperti biaya hukuman yang potensial atau biaya dari kehilangan reputasi (Wardani & Khoiriyah, 2018). Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Sukardi, 2013).

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Butje & Tjondro, 2014 dalam Nurrahmi & Rahayu, 2020). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini yaitu menggunakan *proksi Cash effective taxes rate (CETR)*. CETR mencerminkan *worldwide tax expense* yang tidak hanya terbatas pada tarif pajak domestik saja tetapi juga menangkap tarif pajak secara global (Ferdiawan & Firmansyah, 2017 dalam Nurrahmi & Rahayu, 2020). CETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak.

Beberapa keuntungan dari kegiatan *tax avoidance* diantaranya yaitu keuntungan dalam penghematan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar dan keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) karena mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham atas tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Selain keuntungan, terdapat pula kerugian dalam kegiatan *tax avoidance*, kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian berupa hukuman atau denda yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak. Hal tersebut akan timbul setelah kegiatan penghindaran pajak terdeteksi melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak yang kemudian akan mempengaruhi arus kas yang tersedia bagi perusahaan dan dampaknya lebih pada reputasi perusahaan (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Nurrahmi & Rahayu, 2020) atau perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dan lainnya yang mengakibatkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Anissa, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Variabel koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kode 1 (satu) diberikan jika suatu perusahaan memiliki koneksi politik dan kode 0 (nol) diberikan apabila perusahaan tidak memiliki koneksi politik (Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, 2019; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Sudibyso & Jianfu, 2016; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh

pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan dengan koneksi politik tidak selalu melakukan penghindaran pajak melalui koneksi tersebut tetapi perusahaan tersebut bisa menggunakan koneksinya dalam melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Dharma & Ardiana, 2016; Nurrahmi & Rahayu, 2020) atau perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dan lainnya yang mengakibatkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Anissa, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Variabel koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kode 1 (satu) diberikan jika suatu perusahaan memiliki koneksi politik dan kode 0 (nol) diberikan apabila perusahaan tidak memiliki koneksi politik (Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, 2019; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Sudibyo & Jianfu, 2016; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan dengan koneksi politik tidak selalu melakukan penghindaran pajak melalui koneksi tersebut tetapi perusahaan tersebut bisa menggunakan koneksinya dalam melakukan penghindaran pajak.

Strategi bisnis merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum proses bisnis perusahaan dilakukan. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan karena segala keputusan bisnis, semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan harus sejalan dengan strategi bisnis (Ariefiara, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Strategi bisnis dapat berupa perluasan geografis, akuisisi, diversifikasi, penetrasi pasar, pengembangan produk, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Dua strategi milik Miles dan Snow yaitu defender dan prospector merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang (Wardani & Khoiriyah, 2018; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Strategi defender adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitik beratkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Strategi defender cenderung memiliki domain produk yang sempit, fokus pada efisiensi, dan struktur organisasi yang stabil, sedangkan strategi prospector memiliki domain produk yang sangat luas, fokus pada inovasi dan perubahan, dan struktur organisasi yang lebih fleksibel (Higgins, Omer, & Phillips, 2012; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Untuk menentukan strategi mana yang dipakai perusahaan terdapat pengukuran dengan menggabungkan beberapa rasio seperti yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu rasio employee to sales, market-to-book ratio, marketing to sales, dan fixed asset intensity

(Akrom, 2019; Wardani & Khoiriyah, 2018; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Pengukuran strategi ini selanjutnya menggunakan variabel dummy. Jika strategi mendapat skor 4-12 maka masuk kedalam tipe defender dan diberi kode 0 dan jika strategi mendapat dengan skor 13-20 maka masuk kedalam tipe prospector dan diberi kode 1. Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak.

Beberapa penelitian terdahulu banyak yang telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu yang berasal dari karakteristik perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997; Rego, 2003; Phillips, 2003; Dyreng et al., 2008; Armstrong et al., 2012; dll) dan dari karakteristik eksekutif secara individu (Dyreng et al., 2010). Sepanjang sepengetahuan peneliti, hanya ada satu penelitian yang mengaitkan strategi bisnis perusahaan dengan penghindaran pajak (untuk konteks pajak di Amerika), yaitu penelitian Higgins, et al. (2011; 2012). Sedangkan di Indonesia belum ada penelitian mengenai pengaruh strategi bisnis perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak terus meningkat, sehingga menarik perhatian baik bagi akademisi maupun pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Namun, masih banyak yang menghasilkan temuan yang berbeda sehingga menimbulkan *GAP* antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. *Research GAP* (temuan yang berbeda) dari penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan variable-variabel strategi bisnis dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* dapat dilihat sebagai berikut: Menurut (Ariefiara, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020) strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Wardani & Khoiriyah, 2018; Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyimpulkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Nurrahmi & Rahayu, 2020) koneksi politik memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Anissa, 2015 dalam Nurrahmi & Rahayu, 2020) dan (Dharma & Ardiana, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020) koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Koneksi politik dapat dipandang sebagai situasi dimana setidaknya satu orang dari top officer sebuah perusahaan, pemegang saham besar atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus menonjol (Faccio, 2006; Wulansari & Mildawati, 2018). Perusahaan yang terkoneksi politik ditemukan memiliki kemudahan salah satunya mengenai keringanan pajak (Faccio, 2006; Wulansari & Mildawati, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Kim dan Zhang, 2013; Wulansari & Mildawati, 2018) menunjukkan koneksi politik yang dimiliki

perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Selain itu, (Adhikariet al, 2006; Wulansari & Mildawati, 2018) membuktikan melalui penelitian yang dilakukan di Malaysia bahwa hubungan politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dimana semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Strategi bisnis merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum proses bisnis perusahaan dilakukan. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan karena segala keputusan bisnis, semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan harus sejalan dengan strategi bisnis (Ariefiara, 2015; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Strategi bisnis dapat berupa perluasan geografis, akuisisi, diversifikasi, penetrasi pasar, pengembangan produk, divestasi, likuidasi, dan *joint venture*. Dua strategi milik Miles dan Snow yaitu *defender* dan *prospector* merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang (Wardani & Khoiriyah, 2018; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Strategi *defender* adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitik beratkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Strategi *defender* cenderung memiliki domain produk yang sempit, fokus pada efisiensi, dan struktur organisasi yang stabil, sedangkan strategi *prospector* memiliki domain produk yang sangat luas, fokus pada inovasi dan perubahan, dan struktur organisasi yang lebih fleksibel (Higgins, Omer, & Phillips, 2012; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Untuk menentukan strategi mana yang dipakai perusahaan terdapat pengukuran dengan menggabungkan beberapa rasio seperti yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *rasio employee to sales*, *market-to-book ratio*, *marketing to sales*, dan *fixed asset intensity* (Akrom, 2019; Wardani & Khoiriyah, 2018; Nurrahmi & Rahayu, 2020). Pengukuran strategi ini selanjutnya menggunakan variabel dummy. Jika strategi mendapat skor 4-12 maka masuk kedalam tipe *defender* dan diberi kode 0 dan jika strategi mendapat dengan skor 13-20 maka masuk kedalam tipe *prospector* dan diberi kode 1. Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak.

H2: Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria sampel yang digunakan, diperoleh sampel penelitian sebanyak 9 perusahaan sektor pertambangan. Data diperoleh melalui situs www.idx.com. Berikut adalah sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel.

Kemampuan produksi dan distribusi barang dan jasa secara efisien Muhammad (2012:39) kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa secara efisien sangat penting bagi strategi bisnis perusahaan, terutama bagi perusahaan yang berfokus pada efisiensi, karena perusahaan *defender* memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan *prospector*.

Muhammad (2012:39) perusahaan yang menganut strategi *prospector* mempunyai kesempatan tumbuh yang lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan strategi *defender*.

Higgins (2011:11) mengasumsikan bahwa *prospector* memiliki beban iklan yang lebih besar daripada *defender*.

Pengukuran ini bertujuan untuk melihat fokus perusahaan pada produksi asetnya, maka rasio yang lebih besar mencerminkan perusahaan *defender*.

Rata-rata (mean) dewan komisaris independen yang diukur dengan perbandingan antara EMP/Sales dengan jumlah EMP/Sales adalah sebesar 0,000099277064 dengan nilai minimum sebesar 0,0000000001 dan nilai maksimum sebesar 0,0004070543 serta standar deviasinya yaitu sebesar 0,0001703287722 sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data merata.

Variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan membagi jumlah pajak yang dibayar tunai dengan laba sebelum pajak / CETR. Semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu telah mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance. Rata-rata variabel penghindaran pajak adalah sebesar ,311952255176 atau 31,1952255176% dengan nilai minimum sebesar 0,0000000001 dan nilai maksimum sebesar 0,0004070543 serta standar deviasinya 0,000170327722. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata penghindaran pajak yang tinggi karena besarnya nilai mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%.

Pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan K-S lebih besar dari 5% atau 0,05, maka data berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Penelitian dilakukan pengujian terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antara variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) harus berada di bawah 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,1.

Berdasarkan Hasil Uji Multikolinearitas, menjelaskan bahwa data yang ada tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen yaitu dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF yang diperbolehkan hanya mencapai 10 maka data dibawah ini dipastikan tidak terjadi gejala multikolinearitas karena data dibawah ini menunjukkan bahwa nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,1 keadaan seperti ini membuktikan tidak terjadinya multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali 2013:139). Tabel 4.13 menunjukkan semua variabel yang digunakan memiliki signifikansi $> 0,05$.

Berdasarkan Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan variabel dependent ABS_RES dapat diperoleh hasil bahwa semua variabel independen yaitu Koneksi Politik memiliki nilai signifikansi 0,351 lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dan variabel strategi bisnis memiliki nilai signifikansi 0,456 lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut (Santoso, 2012:243; Ng & Phie, 2020) menyatakan bahwa panduan mengenai angka DW secara umum dapat mengambil patokan yaitu angka DW dibawah -2 maka terdapat autokorelasi positif, angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat autokorelasi, dan angka DW diatas +2 maka terdapat autokorelasi negatif

Hasil dari Uji Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,296. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi negatif.

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Berganda, Persamaan regresi dapat dijelaskan, yaitu konstanta sebesar 0,361 menyatakan jika variabel independen yaitu koneksi politik dan strategi bisnis bernilai 0 atau tidak naik ataupun turun atau bernilai konstan (tetap), maka nilai penghindaran pajak adalah 0,361. Variabel Koneksi Politik Independen sebesar -0,159 menunjukkan bahwa jika variabel koneksi politik independen meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar -0,159, satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Variabel Strategi Bisnis sebesar 0,087 menunjukkan bahwa jika variabel strategi bisnis meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,087 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah koneksi politik dan strategi bisnis yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Hipotesis akan diterima jika besarnya nilai signifikan $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika besarnya nilai signifikan $> 0,05$.

Hasil Pengujian menunjukkan nilai F sebesar 2,848 dengan tingkat signifikansi 0,135. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik dan strategi bisnis secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji statistik t ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali 2013 :98). Hipotesis akan diterima jika nilai signifikan $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika nilai signifikan $> 0,05$.

Menguji Signifikansi Variabel Koneksi Politik Independen (X1). Variabel Koneksi Politik independen memiliki t sebesar -2,335 dengan nilai signifikansi 0,058 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel koneksi politik independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak ditolak.

Menguji Signifikansi Variabel Strategi Bisnis Independen (X2). Variabel Strategi Bisnis memiliki nilai t sebesar 1,280 dengan nilai signifikansi 0,248 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak ditolak.

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menunjukkan nilai sebesar 0,316 atau sebesar 31,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 31,60% variasi variabel independen yang terdiri dari koneksi politik dan strategi bisnis dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Sedangkan sisanya 68,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengukuran yang digunakan yaitu dengan memberi angka 1 jika ada salah satu dewan komisaris pernah menjabat sebagai anggota politik, sebaliknya diberi angka 0. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak semua perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat menunjukkan independensinya dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menggunakan uji t (pengaruh) yang menyatakan bahwa koneksi politik independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel Koneksi Politik independen memiliki t sebesar -2,335 dengan nilai signifikansi 0,058 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis

pertama yang menyatakan bahwa variabel koneksi politik independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak ditolak.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang dipakai oleh Higgins, dkk (2011:10), yaitu EMP/Sales, PPEINT, MtoB dan Market. Variabel Strategi Bisnis memiliki nilai t sebesar 1,280 dengan nilai signifikansi 0,248 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak ditolak.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koneksi politik dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti ini membuktikan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan juga terhadap penghindaran pajak.

Jadi, pada dasarnya, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memanfaatkan koneksi politik dan strategi bisnis dalam melakukan penghindaran pajak, serta mengikuti aturan dalam pelaksanaan koneksi politik dan strategi bisnis sehingga membuat efek, seperti penghindaran pajak menjadi tidak signifikan.

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan implikasi bagi pemerintah sebagai acuan untuk mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat mengambil kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak. Salah satu kebijakan seperti memberikan aturan yang jelas dan tegas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, agar wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan maka dapat diberikan beberapa saran yaitu penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel baik dengan menggunakan cara menambah tahun pengamatan sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar dan kemungkinan memperoleh kondisi yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menemukan alat ukur lain selain menggunakan variabel dummy, karena menggunakan variabel dummy belum bisa menggambarkan secara akurat mengukur variabel koneksi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter *Eksekutif*, Koneksi Politik Dan *Leverage* Terhadap

- Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26.
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2005). Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak. *NASPA Journal*, 42(4), 1.
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- F. Anggraini, N.D. Astri, A. F. M. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Capital Intensity* dan *Ultinationality* terhadap *Tax Avoidance*. *MENARA Ilmu, Jurnal Akuntansi*, XIV(02), 36–45.
- Fajri, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017). *Jurnal Akuntansi*, 1–18. Retrieved from <https://repository.maranatha.edu/26999/>.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *Political Connection*, *Foreign Activity* dan *Real Earnings Management* Terhadap *Tax Avoidance* Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>.
- Koneksi, D. A. N., Terhadap, P., *Avoidance*, T. A. X., & Dharma, I. M. S. (2016). *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Pengaruh *Leverage*, *Intensitas Aset Tetap*, Ukuran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Pendahuluan Berdasarkan UU No . 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan adal. 15, 584–613.
- Maiti, & Bidinger. (1981). 濟無 *No Title No Title. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. Analisis pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
- Mulyani, S., Darminto, & Endang N.P, M. . W. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012). *Junal Mahasiswa Perpajakan*, 2.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada

- Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 48–57.
- Oliver, J. (2019). Bab III Metode Penelitian Jenis. *Hilos Tensados, Jurnal Akuntansi*, 1, 1–476.
- (“Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak,” 2017), *Jurnal Akuntansi*, 15.
- Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. (2017). *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 1077–1089.
- Putu, P., & Darmayanti, B. (2019). *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, Koneksi Politik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada *Tax Avoidance* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Pendahuluan. 26, 1992–2019.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Sukardi. (2013). Penghindaran Pajak. Metode Penelitian Ilmiah. *Jurnal Akuntansi*, 84, 487–492.
- Tehupuring, Ronald, & Rossa, E. (2016). Pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak di lembaga perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 366–376.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.
- Wulansari, S., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh *Corporate Governance* dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–24.